

halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **Childfree Marriage** (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah) Nur Kamilia
- **Dinamika Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Indonesia** (Studi Komparasi di Thailand) Eriz Rizqiyatul Farhi; Isqi Dzurriyyatus Sa'adah; Aden Rosadi; Sri Yuniarti Seilla Nur Amalia Firdaus, Mohamad Sar'an
- **Pembagian Harta Bersama dengan Suami yang tidak Memberikan Nafkah** Indriyani Dwi Rahmawati; Mustofa
- **Fiqh Iqtishad sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Islam** Ayu Rahmadani; Zainuddin
- **Implementasi Akad Kafalah dalam Proteksi Produk di E-Commerce Shopee Indonesia** Yulanda Retno Susanti; Marshalina Rahadatul 'Aisyi; Muhammad Ramadhan
- **Pelanggaran Batas Usia Perkawinan melalui Dispensasi Perkawinan menurut UU no. 16 tahun 2019** As'adillah; Dhiva Justicia Ramadhani; Tajdid Khoirul Azamsyah; Muhammad Isfironi6 Kholis Firmansyah
- **Analisis Bagi Hasil dan Hukum Islam terhadap Praktik Pengolahan Sawah dengan Sistem Setoran** Risalatul Azka; Rizkita Amelia; Siti 'Izzati Hayatul Mujahidah
- **Kepatuhan Syariah dalam Produk Multijasa *Safe Deposit Box* di Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung** Latifah; Jaenuddin; Agi Attaubah Hidayat
- **Optimalisasi Pengelolaan Harta Wakaf** Muhammad Ubaid Luthfi Mukta; Sabilul Muhtadin
- **Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Praktik Hukum Masyarakat Indonesia: Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Agama** Najiburrohman; Ismail Marzuki; Muhammad Hoyron Husen

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 8 Nomor 2, Juli – Desember 2024

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mandiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

Reviewers

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1. **Childfree Marriage** (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah)
Nur Kamilia
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 187-201
2. **Dinamika Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Indonesia** (Studi Komparasi di Thailand)
Eriz Rizqiyatul Farhi; Isqi Dzurriyyatus Sa'adah; Aden Rosadi; Sri Yuniarti
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 202-213
3. **Pembagian Harta Bersama dengan Suami yang tidak Memberikan Nafkah**
Seilla Nur Amalia Firdaus, Mohamad Sar'an
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 214-226
4. **Fiqh Iqtishad sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Islam**
Indriyani Dwi Rahmawati; Mustofa
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 227-289
5. **Implementasi Akad Kafalah dalam Proteksi Produk di E-Commerce Shopee Indonesia**
Ayu Rahmadani; Zainuddin
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 290-302
6. **Pelanggaran Batas Usia Perkawinan melalui Dispensasi Perkawinan menurut UU no. 16 tahun 2019**
Yulanda Retno Susanti; Marshalina Rahadatul 'Aisyi; Muhammad Ramadhan As'adillah; Dhiva Justicia Ramadhani; Tajdid Khoirul Azamsyah; Muhammad Isfironi
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 303-316
7. **Analisis Bagi Hasil dan Hukum Islam terhadap Praktik Pengolahan Sawah dengan Sistem Setoran**
Kholis Firmansyah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Sukoharjo 317-337
8. **Kepatuhan Syariah dalam Produk Multijasa *Safe Deposit Box* di Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung**
Risalatul Azka; Rizkita Amelia; Siti 'Izzati Hayatul Mujahidah Latifah; Jaenuddin; Agi Attaubah Hidayat
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 338-350
9. **Optimalisasi Pengelolaan Harta Wakaf**
Muhammad Ubaid Luthfi Muktaz; Sabilul Muhtadin
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember 351-366
10. **Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Praktik Hukum Masyarakat Indonesia: Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Agama**
Najiburrohman; Ismail Marzuki; Muhammad Hoyron Husen
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo 367-382

DINAMIKA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (Studi Komparasi di Thailand)

Eriz Rizqiyatul Farhi¹, Isqi Dzurriyyatus Sa'adah², Aden Rosadi³, Sri Yuniarti⁴

¹²³ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung; ⁴ Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus
Batusangkar

¹erizrizqiyatul@gmail.com, ²isqi.dzu18@gmail.com, ³adenrosadi@uinsgd.ac.id

⁴sriyuniarti@uinmybatusangkar.ac.id

ABSTRACT

This journal aims to investigate the dynamics of dispute resolution in the realm of Islamic family law based on legislation in Indonesia as well as its comparison in the legal system in Thailand, focusing on the comparison between the two countries in revealing the differences in the legal frameworks used, practices and procedures for dispute resolution, as well as what are the real challenges in their implementation, then looking at which points are the similarities as well as the differences between these two Asian countries. The research utilizes qualitative analysis with a normative or doctrinal examination of legal norms, with the provisional hypothesis highlighting that Indonesia has a systematic and nationally applicable Islamic family law system, while Thailand only implements Islamic family law in four specific southern provinces. The findings also indicate that despite efforts to expand out-of-court enforcement of Islamic family law, challenges such as lack of clarity in the law and uncertainty of enforcement remain obstacles. Thus, this study suggests the need to improve the Islamic justice system to ensure the resolution of Islamic family disputes

Keywords : *Dispute Resolution, Indonesia, Islamic, Thailand.*

ABSTRAK

Jurnal ini hendak menginvestigasi dinamika penyelesaian sengketa dalam ranah hukum keluarga Islam berdasarkan perundang-undangan di Indonesia juga komprasinya dalam sistem hukum di Thailand, dengan fokus pada perbandingan antara kedua negara dalam mengungkap perbedaan kerangka hukum yang digunakan, praktik dan prosedur penyelesaian sengketa, serta apa yang menjadi realitas tantangan dalam implementasinya, selanjutnya melihat titik mana yang menjadi persamaan juga pembeda dua negara Asia ini. Penelitian menggunakan analisis kualitatif dengan pendalaman norma hukum (*normatif* atau *doctrinal*), dengan hipotesa sementara menyoroiti bahwa Indonesia memiliki sistem hukum keluarga Islam yang sistematis dan berlaku secara nasional, sedangkan Thailand hanya menerapkan undang-undang keluarga Islam di empat provinsi selatan tertentu. Temuan juga mengindikasikan bahwa meskipun terdapat upaya untuk memperluas penegakan hukum keluarga Islam di luar pengadilan, tantangan seperti kurangnya klaritas dalam undang-undang dan ketidakpastian penegakan hukum tetap menjadi hambatan. Demikian penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan sistem peradilan Islam guna memastikan penyelesaian sengketa keluarga Islam.

Kata Kunci: *Indonesia, Islam, Penyelesaian Sengketa, Thailand.*

Pendahuluan

Penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam menjadi isu penting dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia, maupun Thailand. Melihat populasi Muslim yang signifikan di Indonesia dan minoritas di Thailand, pemahaman yang mendalam tentang dinamika penyelesaian sengketa keluarga Islam menjadi esensial dalam memastikan keadilan dan kedamaian dalam masyarakat. Indonesia dan Thailand meskipun memiliki latar belakang budaya, sejarah, dan sistem hukum, keduanya dihadapkan pada tantangan mengelola sengketa keluarga Islam.

Hukum Islam tentang keluarga pada tahun 1946 hanya diberlakukan di empat provinsi selatan Thailand yang terdiri dari Provinsi Pattani, Narathiwat, Yala dan Setun, dengan hukum Islam yang hanya diberlakukan bagi penggugat, tergugat atau pemohon yang mengajukan permohonan harus beragama Islam (asas personalitas keislaman). Permasalahan penegakan hukum antara lain berputar pada belum adanya kejelasan ketentuan keanggotaan Komite Islam Provinsi dalam Undang-Undang Tahun 1997 tentang Administrasi Organisasi Islam, masalah pengaturan kondisi yang mengharuskan Datok Qadi turun sendiri dalam memutuskan perkara, dengan keputusannya bersifat mutlak dan tidak dapat diajukan banding (Puteh & Jehwae, 2022).

Persoalan pembatasan penegakan hukum Islam hanya bisa ditegakan dengan sistem peradilan. Penyelesaian permasalahan dalam menghindari terjadinya inkonsistensi hukum dapat dilakukan dengan memperluas penegakan hukum keluarga dan waris di luar pengadilan, seperti lembaga arbitrase dan penyelesaian sengketa. Selain itu juga perlu adanya pembaruan hukum perundang-undangan Islam tentang keluarga Tahun 1946 maupun Undang-Undang Administrasi Organisasi Islam Tahun 1997 yang lebih terang konsepsi dan sasaran hukumnya.

Indonesia mengatur hukum keluarga Islam dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-undang No. 16 Tahun 2019, perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres No. 1 Tahun 1991 dalam penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materil Peradilan Agama dalam perdata agama, dengan sasaran penerapan hukumnya berlaku secara nasional mencakup seluruh wilayah negara.

Penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia juga memperhatikan prinsip keagamaan, di mana proses hukum keluarga Islam hanya berlaku bagi individu yang beragama Islam dengan khusus. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang diakui secara

resmi di Indonesia bagi para pemeluknya. Tidak dapat dipungkiri meskipun hukum keluarga Islam di Indonesia sudah diatur secara jelas dalam perundang-undangan, terdapat tantangan dalam penegakan hukum, salah satunya adalah kebutuhan akan peningkatan sistem peradilan Islam seperti memperluas penegakan hukum keluarga Islam di luar pengadilan, seperti melalui lembaga-lembaga mediasi atau arbitrase yang alih-alih mendapati ketegangan benturan idealisme, namun harus saling melengkapi menjalin kerjasama dalam rangka pengurangan penumpukan perkara dan efektivitas tercapainya perdamaian.

Metode penelitian

Penelitian menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif (*doctrinal*) digunakan untuk menginvestigasi dinamika penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam di Indonesia dan Thailand secara sistematis. Pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk menganalisis peraturan-peraturan norma hukum yang berlaku dan mengevaluasi implementasinya dalam penyelesaian sengketa keluarga Islam dalam ragam metode yang digunakan. Melalui pendekatan ini, peneliti akan menggali kerangka hukum keluarga Islam di kedua negara, termasuk undang-undang sebagai dasar hukum utama, peraturan tertulis dan tidak tertulis, serta kebijakan yang saling berkaitan. Selanjutnya penelitian akan memperhatikan praktik-praktik penyelesaian sengketa yang ada, baik secara formal di pengadilan (litigasi) maupun secara informal melalui mediasi atau arbitrase (non-litigasi). Hasil analisis kualitatif akan mengungkap perbedaan-perbedaan dalam implementasi hukum keluarga Islam di Indonesia dan Thailand, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa.

Sistem Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

Hukum keluarga Islam sejatinya adalah perwujudan nas al-Qur'an dan sunah dalam ranah perdata Islam (hukum privat). Kedua sumber tersebut kemudian digali yang hasilnya dapat berupa narsi-narsi fikih, fatwa, sampai peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi dalam *qanun* atau kompilasi. Tidak diragukan lagi bahwa banyak fikih yang ditulis para ulama terkait dengan hukum keluarga Islam berkaitan erat dengan materi perkawinan dan perceraian dengan segala akibat hukumnya banyak termatub dalam *fiqh munakahat*. Sedangkan fikih yang terkait dengan ilmu kewarisan terhimpun dalam *fiqh mawarits*. Meskipun tidak berlaku secara yuridis formal, kedua produk hukum tersebut dapat dikategorikan

sebagai hukum yang tertulis dan dipertimbangkan. Sehingga untuk bisa diberlakukan secara legal, harus adanya formalisasi produk hukum Islam (fikih maupun fatwa) diadopsi menjadi peraturan perundang-undangan, yang dalam sistem hukum Indonesia dikenal Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada dasarnya sumber hukum keluarga di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis (baik norma kebiasaan atau adat). Sumber hukum keluarga tertulis adalah sumber hukum yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kajian kitab fikih klasik, sampai traktat. Sedangkan sumber hukum tak tertulis adalah sumber hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dengan sendirinya mengakar dan dilaksanakan menjadi suatu kepercayaan. Demikian, dalam hukum keluarga Islam di Indonesia memberikan kepastian hukum yang jelas bagi para keluarga muslim.

Ketentuan hukum keluarga Islam di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (dan amandemennya), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berangkat dari Inpres No. 1 Tahun 1991. Undang-undang tersebut secara rinci memuat segala urusan tentang perkawinan, perceraian, harta dalam perkawinan, kewarisan, dan segala yang berkaitan dengan kekeluargaan. Hal ini disempurnakan dengan KHI yang memiliki tiga bab buku yang masing-masing memiliki bahasan yang berbeda. Sejarah pembentukan UU No. 1 Tahun 1974, PP. No. 9 Tahun 1975 dan KHI menunjukkan bahwa sumber utama yang mendominasi ketiga hukum keluarga tersebut adalah hukum Islam dan norma kebiasaan khas ke-Indonesia-an, hal ini bisa dilihat dari tiap pasal yang ada di dalamnya dan historis pembahasannya (Riadi, 2021).

Secara historis, hukum keluarga Islam mencuat kepermukaan bermula dari diakuinya Peradilan Agama secara resmi sebagai salah satu pelaksana *judicial power* dalam negara hukum melalui Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Lebih lanjut, kedudukan, kewenangan, atau yurisdiksi dan organisatorisnya telah diatur dan dijabarkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yang mempunyai kewenangan absolut mengadili perkara tertentu untuk orang-orang beragama Islam di bidang: 1) Perkawinan, 2) Waris, 3) Wasiat, 4) Hibah, 5) Wakaf, 6) Infaq, 7) Sedeqah, (8) Zakat dan (9) Ekonomi Syari'ah.

Kemunculan Undang-Undang Keluarga Islam Di Thailand

Negara Thailand mempunyai empat zaman pemerintahan yang bermula daripada zaman Sukhothai, Ayuthaya, Kerung Thon Burhi dan Krung Ratana Kosin. Kemudian dalam pemerintahan ini undang-undang keluarga Islam mula dilaksanakan pada zaman Sukhothai dengan cara belum resmi. Sehingga pada masa Dinasti Ayutthaya (abad ke-14 hingga 18 M), Thailand mulai mengalami perkembangan dalam hubungan dengan dunia Muslim. Pattani menjadi pusat perdagangan penting yang menghubungkan Thailand dengan wilayah-wilayah Muslim di Asia Tenggara. Meskipun demikian, tidak ada catatan yang menunjukkan adanya undang-undang keluarga Islam yang ditetapkan secara resmi selama periode tersebut.

Memasuki Abad ke-18, Thailand mengalami perubahan signifikan dengan berdirinya Dinasti Chakri dan pemerintahan Raja Rama I. Selama periode ini, hubungan antara Thailand dan dunia Muslim semakin terjalin erat, terutama dengan pembentukan Kesultanan Pattani yang mengakui kedaulatan Raja Chakri hingga abad ke-19, khususnya pada masa pemerintahan Raja Mongkut (Rama IV) dan Raja Chulalongkorn (Rama V), Thailand mengalami proses modernisasi yang cukup signifikan. Reformasi hukum dilakukan untuk mengadaptasi Thailand dengan perkembangan global, termasuk dalam hubungannya dengan masyarakat Muslim. Namun belum ada undang-undang keluarga Islam yang diberlakukan secara resmi pada periode ini (Machae & Mohamad, 2014).

Barulah pada masa pemerintahan Raja Rama VII (Prajadhipok), khususnya setelah berakhirnya periode pemerintahan darurat pada tahun 1932, ada masa pemerintahan Pra Chullachom Kelau Chau Yuhua (Raja 5), Hukum Keluarga Islam telah diterapkan secara resmi pada tahun 1946. Sejak masa itu, penggunaan Hukum Keluarga Islam dapat diterapkan di empat distrik Thailand Selatan yaitu Patani, Narathiwat, Yala dan Satul. Hukum ini disebut "*Hukum Lak Kodmai Islam Waduaiu Krobkrua Morodok*" (Hukum Islam: Keluarga dan Warisan). Proses tumbuh dan berkembangnya hukum keluarga Islam di Thailand Selatan telah banyak mengalami situasi yang penuh risiko, namun akhirnya berhasil dan secara resmi dirancang dan dilaksanakan bagi umat Islam di Thailand Selatan. Pemberlakuan dan penerapan hukum keluarga Islam di Thailand Selatan merupakan momen paling membahagiakan dan penting bagi umat Islam, dimana pemerintah juga turut membangun lembaga administrasi urusan Islam dengan beberapa peran pelaksanaannya (Machae et al., 2015).

Pertumbuhan dan perkembangan undang-undang keluarga Islam di selatan Thailand diiringi oleh peristiwa-peristiwa yang mencemaskan sebelum akhirnya berjaya digubal dan dikuatkan kekuasaan secara rasmi untuk rakyat Muslim di bagian selatan. Pentadbiran dan pelaksanaan undang-undang Islam di selatan adalah satu kegembiraan dan kepentingan terhadap orang Islam. Kerajaan kemudian menumbuhkan sebuah insitisi yang menjadi tempat urusan dan pentadbiran hal *ibwal* agama Islam yang memiliki beberapa peranan dalam pelaksanaannya. Datuk Yutitam adalah seorang Kadi yang dilantik oleh kerajaan untuk membicarakan dan memutuskan masalah-masalah yang berkenaan dengan undang-undang keluarga Islam, dan bagi sebuah Majlis Agama Islam dilantik seorang Datuk Yutitam Sahaja (Nuereng, 2016).

Praktik Penyelesaian Sengketa

Umumnya pembubaran perkawinan dengan perceraian di Thailand dapat dilakukan di hadapan imam di kantor Dewan Komite Agama Islam (*Muslim Religious Council Committee*) pada wilayah tertentu. Setelah talak dikabulkan, imam atau MRCC kemudian akan menerbitkan sertifikat perceraian bagi kedua belah pihak sebagai alat bukti otentik. Seorang imam atau pengurus Majelis Agama Islam membuat tiga salinan bukti perceraian. Salinan pertama diberikan kepada mantan suami, salinan kedua harus diberikan kepada mantan istri, dan salinan ketiga disimpan imam atau MRCC untuk pengarsipan.

Sertifikat ini dianggap sebagai dokumen keagamaan yang tidak memiliki keabsahan hukum dibandingkan dengan dokumen pemerintah Thailand lainnya kecuali jika dikonfirmasi oleh pengadilan provinsi. Akibatnya, beberapa pasangan yang bercerai cenderung mengajukan gugatan hukum ke pengadilan provinsi Thailand, kemudian meminta perintah untuk mengukuhkan talak yang telah dikabulkan oleh imam atau Majelis Agama Islam, seolah ada itsbat dalam talak. Ketika gugatan hukum telah diterima oleh pengadilan provinsi, Dato Yuthithams akan menerapkan ketentuan dalam MFLALIC (*Muslim Family Law and Islamic Courts Act*) untuk menegaskan dan menyatakan bahwa talak telah dilakukan secara sah menurut hukum Islam, walaupun terkadang jatuh talak tidak dalam sidang perkara, namun di tempat kediaman (Dorloh & Mokhtar, 2015). Segera setelah permohonan cerai diajukan ke pengadilan provinsi, panitera pengadilan di provinsi akan memeriksa kelengkapan dokumen, untuk setelahnya diserahkan dan didaftarkan, dan pengadilan menentukan tanggal persidangan diiringi keluarnya surat panggilan di provinsi.

Kendati keputusan akhir pengadilan provinsi bersifat final, namun banding tetap mungkin diajukan ke pengadilan banding pengadilan daerah yang terletak di provinsi Sonkhla. Permohonan banding dapat diajukan berdasarkan pertanyaan mengenai fakta, tidak berdasarkan pertanyaan mengenai hukum. Tidak ada ketentuan yang diatur dalam MFLALIC 1941 baik tentang pendaftaran talak maupun mengenai tata cara perceraian. Seorang istri bahkan mungkin tidak mengetahui dirinya telah bercerai sampai dia diberitahu oleh pihak lain secara khusus.

Studi kasus yang dilakukan di Thailand menghasilkan sebuah temuan, bahwa setiap permohonan cerai yang diajukan ke pengadilan provinsi di empat provinsi tersebut diisi oleh istri, karena suami cukup mengucapkan talak tanpa harus mengajukan permohonan ke pengadilan. Sehingga untuk tujuan pendaftaran, hukum perdata dan dagang Thailand tahun 1934, Buku V akan diterapkan tanpa memandang apakah mereka beragama Islam atau Buddha. Hal ini disebabkan tidak tersedianya kantor catatan sipil untuk perkawinan dan perceraian muslim secara khusus. Praktik yang lazim ditemui adalah permohonan cerai dan menikah harus dilakukan di kantor petugas distrik.

Bagi pemohon yang beragama Islam, semua permohonan talak harus diajukan terlebih dahulu kepada imam setempat di kediamannya. Setelah imam menerima permohonan, pemohon harus mengisi formulir permohonan cerai di Dewan Komite Keagamaan Muslim. Panitia kemudian akan meminta pasangan tersebut untuk datang ke hadapan panitia dengan didampingi oleh imam. Komite akan berupaya untuk melakukan rekonsiliasi. Apabila panitia yakin bahwa perkawinan telah putus, barulah panitia akan meminta suami untuk mengucapkan talak. Panitia akan melakukannya penerbitkan akta cerai dengan mencatat sifat redaksi pengucapan talak. Salinan resminya akan disimpan di Dewan Komite Agama Muslim sebagai arsip referensi. Apabila suami menolak untuk mengucapkan talak, maka panitia akan meminta suami untuk mengucapkan talak dengan tebusan setelah besarnya pembayaran disepakati oleh para pihak. Dengan kata lain, tidak semua perkara talak dapat dikabulkan langsung oleh imam atau ahli talak komite, namun tergantung kondisi yang terjadi.

Sejatinya Islam sangat menghindari dan membenci pada perpisahan apalagi mengarah pada perpecahan, sehingga menganjurkan pasangan untuk berdamai ketika mereka menemukan bahwa perkawinannya dapat diselamatkan melalui *islah*. Seperti telah disebutkan sebelumnya, di keempat provinsi tersebut talak dapat dilakukan di hadapan para imam atau

Dewan Komite Agama Muslim atau di hadapan Dato Yuthitham di pengadilan provinsi. Alasannya, Dato ditunjuk pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan umat Islam di empat provinsi tersebut saja, yakni Narathiwat, Yala, Patani dan Satul.

Praktiknya terlihat beberapa *Dato Yuthitham* yang diangkat oleh Dewan Komite Keagamaan Muslim menjadi anggota komite Dewan Komite Keagamaan Muslim, dalam hal demikian, perkawinan dan perceraian boleh dilangsungkan di hadapannya sebagai anggota panitia tetapi tidak sebagai hakim. Menjadi perhatian, dimana di Indonesia penyelesaian sengketa perceraian dalam konteks hukum Islam juga melibatkan proses yang melibatkan hakim atau pejabat agama, meskipun ada perbedaan dengan praktik detailnya dengan Thailand. Proses perceraian menurut hukum Islam di Indonesia dapat dilakukan di hadapan pengadilan agama atau lembaga serupa yang berwenang. Pengadilan Agama memiliki yurisdiksi khusus dalam menangani perkara pernikahan dan perceraian yang melibatkan umat Islam. Setelah talak atau perceraian dikabulkan, pengadilan akan menerbitkan putusan yang menyatakan sahnya perceraian menurut hukum Islam. Pada tingkat lokal, proses perceraian juga dapat dilakukan di hadapan pejabat agama Islam setempat, namun sayangnya putusan yang dihasilkan biasanya memiliki kekuatan hukum yang terbatas dan tidak selalu diakui resmi oleh otoritas hukum negara.

Sebagian besar kasus perceraian umat Islam di Indonesia diproses melalui pengadilan agama. Proses ini mencakup pemeriksaan dokumen perceraian, penjadwalan persidangan, dan penerbitan putusan oleh Pengadilan Agama, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat meskipun masih ada kemungkinan untuk mengajukan banding dan kasasi ke Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung. Proses perceraian tidak terbatas pada penggunaan hukum Islam saja, bagi umat Islam yang ingin melakukan perceraian dapat pula memilih untuk melibatkan pengadilan atau lembaga hukum lainnya, tergantung pada preferensi dan kebutuhan tiap individu. Halnya pendaftaran perkawinan dan perceraian, Indonesia memiliki kantor Catatan Sipil tersendiri yang bertanggung jawab atas pencatatan resmi perkawinan dan perceraian. Proses pendaftaran ini wajib dilakukan untuk mendapatkan pengakuan hukum secara resmi, baik bagi umat Islam maupun non-Islam secara umum.

Proses penyelesaian sengketa perceraian di Indonesia, khususnya bagi umat Islam, memiliki kerangka kerja yang berbeda dengan praktik yang terjadi di Thailand. Meskipun sama-sama melibatkan imam atau pejabat agama Islam dalam beberapa kasus, proses

utamanya biasanya dilakukan melalui pengadilan agama atau lembaga hukum berwenang yang terikat dengan aturan perundang-undangan berlaku.

Tantangan dalam Penegakan Hukum

Empat distrik Thailand Selatan meliputi Patani, Yala, Naratiwat dan Satul, dapat mengajukan permintaan masyarakat pemeliharaan anak ke Pengadilan Rendah yang ditunjuk oleh distrik masing-masing. Pengadilan ini akan menerapkan Hukum Keluarga Islam Thailand Selatan, atau "*Lak Kodmai Islam Waduain Krokkrua Law Morodok*," dengan implementasi metode hukum Islam keluarga dan warisan, dengan syarat penggugat dan tergugat harus beragama Islam dan berdomisili di empat distrik tersebut. Selain itu, Datuk Yutitam merupakan Kadi yang ditunjuk pemerintah untuk mengadili dan memutus perkara berdasarkan hukum keluarga Islam. Putusan Datuk Yutatim merupakan putusan akhir, namun apabila ada salah satu pihak yang tidak puas dapat melanjutkan perkaranya ke Pengadilan Perdata.

Sebaliknya, bagi non-Muslim atau Muslim yang tidak tinggal di empat distrik di Thailand Selatan, mereka harus mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Sipil. Persidangan kasus tersebut akan didasarkan pada KUH Perdata dan Dagang Pasal 5 dan 6, dengan demikian menjadi masalah bagi umat Islam yang tinggal di luar empat distrik wilayah tersebut karena mereka tidak dapat diperlakukan secara adil berdasarkan kemudahan memperoleh pemberlakuan hukum Islam.

Masalah penegakan hukum Islam terkait dengan penyelesaian hukum Islam tentang keluarga dan waris di Thailand menghadapi beberapa tantangan yang perlu dipahami lebih lanjut. *Pertama*, kurangnya kejelasan dalam ketentuan keanggotaan Komite Islam Provinsi dalam Undang-Undang Administrasi Organisasi Islam 1997, khususnya dalam Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap anggota harus memiliki pemahaman Islam yang baik, namun tidak spesifik apakah kualifikasi akademis atau tingkat pendidikan dalam bidang agama benar diperlukan, apakah cukup dengan sekolah agama Islam atau harus lulus sebagai sarjana. Ini dapat mempengaruhi keputusan kebijakan dan kompromi dalam sengketa waris keluarga dan masyarakat.

Pembatasan jumlah perwakilan Komite Islam Provinsi yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam penyelesaian sengketa kompromi. Meskipun Pasal 26 di provinsi yang memiliki Komite Islam Provinsi memberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa waris

menurut hukum Islam, namun untuk pemilihan perwakilan dalam sengketa kompromi, semua anggota komite Islam berhak melakukannya dengan syarat harus memiliki pengetahuan dan keahlian dalam penyelesaian sengketa. Sedangkan keputusan Datok Qadi bersifat mutlak dengan tidak dapat diajukan banding. Namun, jika terjadi kesalahan dalam keputusan akan menyebabkan kerugian unik, dimana jika kesalahan terbukti, maka tersangka atau pengadilan tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut lagi (Puteh & Jehwae, 2022).

Konsistensi hukum akan terganggu manakala pasangan bercerai menurut hukum Islam, tetapi tidak mendaftarkan perceraian mereka menurut kode sipil dan dagang, sehingga secara hukum keduanya masih dianggap suami istri. Apabila kasusnya dibawa ke pengadilan, Datok Qadi akan memutuskan bahwa perkawinan telah berakhir menurut hukum Islam. Namun, pertanyaannya adalah apakah kekuasaan Datok Qadi untuk mengakhiri perkawinan menurut kode sipil telah berakhir? Jawabannya adalah tidak, selama pasangan belum didaftarkan secara resmi, mereka masih dianggap pasangan. Demikian pemahaman mendalam tentang permasalahan hukum keluarga Islam di Thailand penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi masyarakat Muslim di negara tersebut.

Tantangan dalam penegakan hukum keluarga Islam di Indonesia juga menghadapi beberapa persoalan yang penting untuk ditinjau. Beberapa daerah mungkin memiliki interpretasi atau penegakan yang berbeda-beda terhadap hukum keluarga Islam baik karena faktor adat kebiasaan ataupun keragaman mazhab (*ikhhtilaf fiqh*), yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat. Aksesibilitas dan biaya proses hukum juga menjadi tantangan besar, karena banyaknya masyarakat muslim Indonesia, terutama yang tinggal di daerah pedesaan masih tergolong kurang mampu, dan menghadapi kesulitan dalam mengakses sistem peradilan untuk menyelesaikan sengketa keluarga mereka. Biaya proses hukum juga dapat menjadi kendala yang signifikan bagi mereka, oleh karenanya butuh upaya lebih dalam efektivitas asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (Sulthon, 2019).

Kurangnya kejelasan dan ketegasan dalam ketentuan hukum tertentu, seperti prosedur perceraian dan pembagian warisan, dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan konflik dalam penyelesaian sengketa keluarga. Hal ini dapat menjadi masalah serius terutama ketika terjadi perbedaan interpretasi antara hukum adat, hukum agama, dan hukum positif

yang berlaku. Mudah-mudahan banyak aturan undang-undang yang kemudian seolah tumpang tindih tanpa ketegasan dalam mengatur atau memaksa.

Tantangan dalam harmonisasi hukum positif dan hukum agama juga menjadi masalah yang perlu diatasi (dualisme). Meskipun ada upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, proses tersebut terbilang sangat kompleks dan seringkali memerlukan penyesuaian yang hati-hati untuk memastikan konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum. Sehingga dengan memahami tantangan-tantangan ini, diharapkan dapat dilakukan upaya lebih lanjut untuk masyarakat muslim dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik dan penyelesaian sengketa yang lebih adil dan dapat diterima semua pihak terlibat.

Kesimpulan

Kesimpulan dari paparan sistem hukum keluarga Islam di Thailand dan Indonesia, terlihat bahwa kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam penyelesaian perkara keluarga, terutama halnya perceraian. Thailand menyelesaikan sengketa perceraian umumnya melibatkan proses talak di hadapan imam atau Dewan Komite Agama Islam, dengan kemungkinan untuk mengajukan gugatan hukum lagi ke Pengadilan Provinsi dalam mengukuhkan talak. Namun tantangan kurangnya kepastian hukum dan penegakan yang tidak konsisten tetap menjadi masalah.

Penyelesaian sengketa perceraian di Indonesia, umumnya melibatkan Pengadilan Agama, dengan proses yang lebih terstruktur dan diatur secara formal. Meskipun juga melibatkan imam atau pejabat agama Islam dalam beberapa kasus, proses utamanya dilakukan melalui Pengadilan Agama atau lembaga hukum yang berwenang lainnya. Namun, tantangan terkait aksesibilitas, biaya, dan konsistensi penegakan hukum masih perlu diatasi.

Kedua negara juga menghadapi tantangan dalam harmonisasi antara hukum positif dan hukum agama, serta dalam memastikan perlindungan hukum yang lebih baik dan penyelesaian sengketa yang lebih adil bagi masyarakat Muslim. Namun, dengan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan hukum keluarga Islam dan upaya bersama untuk menyelesaikan tantangan yang ada, diharapkan kedua negara dapat mencapai sistem hukum yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial dan keberagaman.

REFERENCES

- Dorloh, S., & Mokhtar, A. B. H. (2015). Right of Muslim Women in Thailand under the Muslim Family Law of Inheritance Code, 1941. *Jurnal Fiqh* 12, 95–112. <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol12no1.5>.
- Machae, R., & Mohamad, A. (2014). Sejarah Kemunculan Undang-Undang Keluarga Islam di Selatan Thailand. *Jurnal Islamiyyat* 36, 81–89. <https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2014-3602-08>.
- Machae, R., Mohamad, A. B., & Khareng, M. (2015). Children Maintenance: The Rights in Islamic Family Law and the Law of Thailand. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n4p193>.
- Nuereng, I. (2016). *Dinamika Bernegara Masyarakat Muslim Thailand Selatan*. Vol. 5.
- Puteh, M. O., & Jehwae, P. (2022). Family Law Enforcement Problems and Islamic Heritage in Thailand. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, 182–191.
- Riadi, H. (2021). Sistem Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 2, 77–90.
- Sulthon, M. (2019). Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Epistemologi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Zaman. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (JIUBJ)*, Vol. 19, 27–34.